



P U T U S A N

Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANIEL SITUMEANG ALS DANIEL;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pekanbaru - Duri Km.68 RT 001 RW 001 Kel. Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak/ Dusun III-A Limau Manis Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Daniel Situmeang als Daniel ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 334/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Primair :

- Melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire :

- Melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 11 Desember 2023 No. Reg. Perk : PDM-329/SIK/09/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL SITUMEANG Alias DANIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) utas tali nilon/ tambang kecil warna kuning dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter/ 100 (seratus) centimeter;
- 1 (satu) utas tali nilon/ tambang kecil warna kuning dengan panjang kurang lebih setengah meter/ 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah bangku plastik warna biru merk Napolly;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) baju kemeja tidur lengan pendek bergambar warna kuning;
- 1 (satu) celana tidur panjang bergambar warna kuning.
- 1 (satu) helai celana levis pendek;
- 1 (satu) helai baju kaos loreng warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 334/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 8 Januari 2024 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Situmeang Als Daniel**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Daniel Situmeang Als Daniel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali nilon/ tambang kecil warna kuning dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter/ 100 (seratus) sentimeter;
 - 1 (satu) utas tali nilon/ tambang kecil warna kuning dengan panjang kurang lebih setengah meter/ 50 (lima puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) buah bangku plastik warna biru merk Napolly;
 - (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - (satu) baju kemeja tidur lengan pendek bergambar warna kuning;
 - 1 (satu) celana tidur panjang bergambar warna kuning.
 - 1 (satu) helai celana levis pendek;
 - 1 (satu) helai baju kaos loreng warna hitam merah;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid/2023/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 334/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 Januari 2024;

Membaca, Relas Menyampaikan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 25 Januari 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menyampaikan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai Relas menyampaikan memori banding pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Januari 2024 Nomor : 92/PAN.02/W4.U10/HK.01/I/2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penerapan Pasal 338 KUHP oleh Pengadilan Negeri adalah kurang tepat, seharusnya adalah Pasal 340 KUHP, pertimbangan pengadilan negeri tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL SITUMEANG Alias DANIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali nilon/ tambang kecil warna kuning dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter/ 100 (seratus) centimeter;
 - 1 (satu) utas tali nilon/ tambang kecil warna kuning dengan panjang kurang lebih setengah meter/ 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah bangku plastik warna biru merk Napolly;
 - (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - (satu) baju kemeja tidur lengan pendek bergambar warna kuning;
 - 1 (satu) celana tidur panjang bergambar warna kuning.

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana levis pendek;
- 1 (satu) helai baju kaos loreng warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 334/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 08 Januari 2024, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 334/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 08 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding adalah tentang fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berkaitan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menerapkan Pasal 338 KUHP belum mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya atas pertimbangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang tidak menerapkan Pasal 340 KUHP adalah sudah tepat, karena Pasal 340 KUHP adanya perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Walaupun Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP menyebutkan Kesengajaan sebagai maksud yakni untuk menghilangkan nyawa orang lain, tetapi Pasal 340 KUHP adanya perbedaan yang mendasar yakni adanya unsur kesengajaan dengan direncanakan terlebih dahulu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan unsur kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu tidaklah terbukti, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 334/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 08 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 334/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa tanggal 27 Februari 2024** oleh **Jon Effreddi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan **Admiral, S.H.,M.H.** dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Kamis tanggal 29 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. Amirin, S.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Admiral, S.H.,M.H

t.t.d.

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H

Ketua Majelis

t.t.d.

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

H. Amirin, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 75/PID.B/2024/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)